

Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Melanggar Prinsip Kehati-Hatian

Eri Eka Sukarini¹, Imas Khaeriyah Primasari²

^{1,2}Universitas Wiralodra, Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, eriekasukarini@unwir.ac.id

Diterima 23 Desember 2021, disetujui 7 April 2022, diterbitkan 22 April 2022

Pengutipan: Sukarini, E.E & Primasari, I.K. (2022). Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Melanggar Prinsip Kehati-Hatian. *Gema Wiralodra*, 13(1), 256-272, 2022

ABSTRAK

Bank memiliki fungsi strategis dalam kancah perekonomian di setiap negara. Dalam fungsinya yang strategis ini sehingga perbankan selalu dihadapkan oleh regulasi dalam setiap langkah usahanya. Regulasi tersebut bukan saja pada bagaimana cara mendirikan atau izin mendirikan bank, namun pada setiap pos-pos neraca perbankan diatur sedemikian rupa agar bank berada dalam tingkat kesehatan yang terjaga guna memedomani prinsip-prinsip atau asas-asas perbankan. Salah satu prinsip perbankan yang menjadi perhatian serius para penegak hukum, adalah prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five principle C*, yakni meliputi unsur character (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (agunan) 5. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Prinsip kehati-hatian sering diartikan sebagai suatu prinsip agar bank dalam menjalankan usahanya harus memerhatikan berbagai risiko, baik itu risiko administratif maupun risiko hukum. Arti kehati-hatian sangat luas untuk ditafsirkan, sehingga setiap pelanggaran terhadap risiko, dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam kasus perbankan, sangat terbuka luas untuk diterapkan. Pelanggaran prinsip kehati-hatian menjadi uraian kalimat dakwaan yang lazim dilakukan bagi penuntut umum untuk menjerat para pengelola perbankan yang ceroboh. Cukup banyak para bankir melanggar prinsip kehati-hatian dijerat sebagai tindak pidana. Untuk menerapkan terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam perkara pidana perbankan, biasanya Penuntut Umum mengkriminalisasinya dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dua pasal sebagai dakwaan yang disusun secara alternatif bersumber dari penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diuji oleh hakim dalam kaitannya dengan pemberian kredit. Dakwaan Penuntut Umum selalu berujung karena pemberian kredit mengalami kemacetan sebagai akibat pemberian kredit nonprosedur, melanggar regulasi perbankan dan *standard operational procedure* (SOP). Menariknya dalam beberapa kasus perbankan, pemberian kredit yang dilakukan terdakwa dilakukan secara prosedur dan tidak ada rekayasa pembukuan. Sebab macet itulah sehingga terdakwa dihadapkan sebagai pelanggar prinsip kehati-hatian. Perlu ada produk regulasi perbankan yang secara khusus mengatur secara detail batasan-batasan sanksi apa saja yang disebut sebagai pelanggar administratif atau tindak pidana prinsip kehati-hatian. Sebab, jika tidak diatur secara jelas dan tegas akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Prinsip Kehati-Hatian

ABSTRACT

Banks have a strategic function in the economy in each country. In terms of strategy benefits, in this case, banks are always faced with regulations in every business step. The regulation is not only on how to create or allow banks, but each bank balance sheet is regulated in such a way that the bank is at a level that is maintained in order to guide the principles or as a banking asset. One of the banking principles that has become a serious concern for law enforcers is the principle of prudence. The implementation of the precautionary principle can be seen in the application of an

in-depth analysis of lending using the five principles C, which include elements of character (character), capital (capital), capacity (customer's ability), economic condition (economic condition), and collateral (collateral) 5. The principle of prudence is very necessary, especially in the case of banks wishing to channel funds to the public in the form of credit or financing. The principle of prudence in essence also provides legal protection for customers. The precautionary principle is often interpreted as a principle that banks in running their business must have various risks, both administrative risks and legal risks. The meaning of prudence is very broad to be threatened, so that any violation of risk is categorized as a violation of the precautionary principle. The principle of prudence in banking is very wide open to be applied. Violation of prudential principles is a common sentence violation for general users to ensnare careless banking managers. Quite a number of bankers who violate the precautionary principle are ensnared as criminal acts. To apply the occurrence of a violation of the precautionary principle in banking criminal cases, the Public Prosecutor usually criminalizes it with Article 49 paragraph (1) letter a and Article 49 paragraph (2) b of Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998. Two articles as content which were prepared based on alternatives from the Service Authority (OJK) investigators, were tested by judges in offering credit. The indictment of the Public Prosecutor is always trying because the granting of credit is experiencing bottlenecks as a result of non-procedural lending, violations of banking regulations and standard operating procedures (SOP). Interestingly, in some banking cases, lending is carried out in a procedural manner and there is no bookkeeping. Due to traffic jams, it appears as a violator of the precautionary principle. There needs to be a regulatory product regulation that specifically regulates the limitations of what sanctions are referred to as administrative violations or criminal acts of the precautionary principle. Because, if it is not regulated clearly and firmly, it will create legal uncertainty.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Prudential Principles

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, tidak diragukan lagi menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank. Dengan demikian bank memiliki fungsi strategis yang dalam pengelolaannya harus dilakukan secara profesional. Ketidakprofesionalan mengelola bank akan berdampak luas, karena dalam bank mengandung banyak risiko, salah satunya adalah risiko hukum.

Risiko hukum merupakan konsekuensi pengelolaan bank yang dilakukan tidak hati-hati. Prinsip kehati-hatian menjadi asas atau nilai moral tertinggi mengalahkan asas-asas dan regulasi perbankan. Dikatakan demikian karena ujung dari pelanggaran apapun dalam dunia perbankan, selalu disebut sebagai pelanggaran dari prinsip kehati-hatian (*prudential*). Pelanggaran prinsip kehati-hatian sesungguhnya mencakup semua penyimpangan pengelolaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Begitu luasnya cakupan prinsip kehati-hatian, sehingga beraneka penyelesaian dan sudut pandang hukum ketika pengelola bank menghadapi problem di lembaga keuangan ini. Faktanya, meskipun melanggar prinsip kehati-hatian perbankan sedemikian banyak, namun

tidak ada satu pasal khususpun di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengaturnya. Ini artinya, prinsip kehati-hatian hanya merupakan istilah moral daripada hukum. Kalaupun ada diatur dalam Peraturan Bank Indonesia hanya sebatas panduan dan sebagai edaran agar para pengelola perbankan melakukan langkah-langkah yang benar.

Perkara pidana perbankan karena melanggar prinsip kehati-hatian menarik untuk diteliti, karena istilah pelanggaran prinsip kehati-hatian sedemikian luas ditafsirkan sehingga sangat mudah untuk dikriminalisasikannya. Pelanggar prinsip kehati-hatian, biasanya dijerat Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) b atau pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Merupakan keharusan untuk dibuatnya undang-undang khusus tentang prinsip kehati-hatian. Ketiadaan aturan prinsip kehati-hatian akan berdampak cara penyelesaian yang berbeda-beda tergantung selera masing-masing. Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan judul tersebut adalah: (1) apa saja yang termasuk perbuatan pengelolaan bank melanggar prinsip kehati-hatian? (2) apa yang menjadi kriteria untuk menyelesaikan pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagai tindak pidana?

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan pendekatan yuridis normatif akan mengkaji atau meneliti bahan-bahan hukum sebagai bahan-bahan yang sudah didokumentasikan sebagai data sekunder. Metode pendekatan ini disebut juga studi pustaka, karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian terhadap kaidah hukum (peraturan perundang-undangan, *yurisprudensi*, hukum adat, hukum tertulis lainnya dan asas-asas hukum). Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan penelitian yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Pertimbangan hukum oleh hakim (*ratio decidendi*), Penulis telaah agar mendapat referensi yang utuh atas kasus yang diperiksa hakim sampai putusan.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, karena tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, akan tetapi juga peraturan dalam hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor perbankan, khususnya dalam kredit macet.

Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi pustaka yakni memperoleh data sekunder melalui pengumpulan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan, bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan (kasus) serta data lainnya seperti artikel yang berhubungan dengan penelitian serta bahan hukum tertier yang diperoleh kamus, kamus hukum dan ensiklopedia. Secara rinci Penulis kemukakan bahan-bahan hukum tersebut sebagai berikut : Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mengikat terdiri dari: 1). UUD 1945; 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 4) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel, risalah-risalah. Adapun bahan hukum terseir adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun bahan yang memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menginventarisir dokumen- dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan *yurisprudensi* yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap naskah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, makalah- makalah dalam seminar, artikel-artikel, risalah-risalah sidang di pengadilan, surat edaran maupun hasil penelitian yang dilakukan Mahkamah Agung. Adapun pengumpulan data terseir adalah bahan yang memberikan petunjuk dan memperjelas terhadap data primer dan sekunder, contohnya putusan pengadilan dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, artinya penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan

sebagai hukum positif, dan bersifat kualitatif maksudnya hasil analisis yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dijabarkan dalam kalimat-kalimat, sehingga tidak menggunakan rumus maupun angka-angka, namun menghasilkan suatu penafsiran hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Kredit Melanggar Prinsip Kehati-hatian

Norma pemberian kredit diatur dalam berbagai peraturan, baik yang terdapat dalam UU Perbankan, peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun dari peraturan internal bank itu sendiri. Beberapa aktivitas bank (*banking business*) yang menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana, salah satunya ada pada pemberian kredit atau pembiayaan (*lending*), di samping pendanaan (*funding*), penempatan dana bank, dan pengadaan barang atau jasa.

Pemberian kredit dikenal dalam dunia perbankan sebagai pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan, merupakan penyumbang pendapatan terbesar dalam usaha bank. Rekam jejak sehatnya kredit yang diberikan, dapat dilihat dari kualitas aktiva produktif (KAP). Dalam menilai KAP ini, Bank Indonesia menggunakan dua komponen, yaitu seberapa besar rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif, dan seberapa besar rasio cadangan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva yang diklasifikasikan (Bank Indonesia, 1991). Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan golongan (kolektibilitas) aktiva produktif dalam golongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang tidak bermasalah (*performing loan*), sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit bermasalah (*non performing loan*).

Persoalan di perbankan akan timbul, apabila rasio kredit bermasalah sedemikian besar persentasenya terhadap jumlah aktiva produktif dan bank tidak mempunyai cadangan yang cukup sebagai kewajiban untuk mengantisipasi risiko kredit dalam bentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Dari segi dua penggolongan kualitas kredit yakni kredit tidak bermasalah dan kredit bermasalah, sebenarnya sudah mengandung persoalan yuridis. Logika yuridis sudah pasti akan tertuju bahwa kredit bermasalah menyimpan banyak masalah atau tumpukan masalah (*palen probleem*) dan ini merupakan daya tarik bagi para penegak hukum.

Kredit macet dalam terminologi perbankan adalah kredit yang tidak dapat ditagih kembali dan dianggap macet. Dampak dari banyaknya kredit macet, sungguh luar biasa dan sistemik. Walaupun dampak dari kredit macet luar biasa, praktisi perbankan tetap menganggap kredit macet adalah persoalan dari sebuah usaha yang bisa diselesaikan secara internal perbankan. Anggapan ini karena dalam Undang-Undang Perbankan secara jelas dirumuskan :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.”

Inti dari pasal tersebut adalah menciptakan utang yang mengandung konsekuensi hukum meluas dari istilah utang sendiri. Pengadilan Niaga dalam perkara No.18/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam pertimbangannya mengatakan :

“Istilah hukum utang dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian pinjaman, tetapi juga kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian lain atau suatu transaksi yang mensyaratkan dilakukannya suatu pembayaran.”

Konsekuensi dari debitur yang sudah digolongkan sebagai debitur macet, dianggap telah ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana disebut Pasal 1238 KUHPerdara karena lalai memenuhi prestasi. Terjadinya *wanprestasi* senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*) (Yahman, 2011) Dengan lain perkataan, hubungan hukum antara pihak bank (kreditur) di satu pihak dengan nasabah kredit (debitur) di lain pihak, menjadi hubungan perdata yang tidak bisa dikriminalisasi. Meski tidak bisa dikriminalisasi, selama kredit yang diberikan tersebut belum lunas, bank (kreditur) senantiasa menghadapi risiko. Meski hakikat hubungan hukum antara pihak bank (kreditur) dan nasabah kredit (debitur) adalah perjanjian yang dijamin Pasal 1338 KUHPerdara sebagai asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya perjanjian, namun banyak kasus kredit macet tidak dipercaya sebagai akibat *wanprestasi* debitur *an sich*.

Kredit macet merupakan *wanprestasi* debitur sebagaimana digariskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu :

“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Sekalipun debitur dalam kolektibilitas macet, bank tidak langsung mengatakan merupakan kerugian, karena masih sangat memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan lain

bersifat keperdataan, bukan dengan cara kriminalisasi. Bank tidak mengenal kerugian, karena Pasal 1131 KUHPerdara yang menganut prinsip *paritas creditorum* Manik (2012) menyatakan sebagai berikut :

“Segala kebendaan, yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Penyelesaian dengan cara penjadwalan utang (*rescheduling*) dan pemotongan utang (*hair cut*) yang ditawarkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), merupakan salah satu solusi dalam rangka penyelamatan kredit di perbankan selaku kreditur. Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, seringkali merupakan perdebatan antara penuntut umum dan tim pembela. Kredit macet merupakan pintu masuk terjadinya dugaan tindak pidana, untuk mengkriminalisasikannya tergantung faktor yang melatarbelakangi kasusnya (kasus per kasus).

Pemberian kredit yang benar pada calon nasabah / nasabah dilakukan melalui prosedur sebagai berikut, yaitu (Pardede, 1995) :

1. Debitur harus mengajukan permohonan;
2. Terhadap permohonan tersebut kemudian dilakukan analisis atas dasar 5 C (*Capital, Character, Collateral, Capacity, dan Conditions of Economic*);
3. Keputusan persetujuan atau penolakan kredit.

Permohonan dari debitur dalam mengajukan kredit merupakan persyaratan awal dan berguna bagi kreditur untuk mengetahui identitas calon nasabah, berapa plafond kredit yang dimohon dan untuk apa kredit tersebut dipergunakan. Bagi pihak bank, pada saat permohonan kredit disetujui setelah dilakukan analisis 5 C, tugas lainnya adalah melakukan pemantauan terhadap nasabah atas fasilitas kredit yang diberikan untuk memastikan apakah benar-benar dipergunakan sesuai permohonan awal debitur.

Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit (*side streaming*) (Rahman, 1995) merupakan “*even of default*” memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan menimbulkan hak kepada bank untuk seketika menagih pelunasan kredit (Pardede, 1995). Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit dapat mengakibatkan hal-hal serius yang berpengaruh terhadap kesehatan kredit sehingga dapat mempunyai dampak negatif yang lebih luas (Pardede, 1995). Nasabah dalam hal ini telah melakukan pelanggaran terhadap objek perjanjian yang berpotensi menimbulkan risiko timbulnya kredit bermasalah (*non performing loan*). Pihak bank tidak dapat dipersalahkan ketika terjadi penyimpangan penggunaan kredit dari permohonan awal dan melalui proses analisa 5 C, oleh karena penyimpangan penggunaan kredit merupakan motif dari debitur

sendiri. Unsur kausa yang halal sebagai syarat obyektif perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara sudah terpenuhi, sehingga debitur harus mempertanggungjawabkan atas motif tersebut. Undang-Undang Perbankan tidak mengatur atau menjelaskan soal sanksi terhadap nasabah kredit melakukan penyalahgunaan fasilitas kredit, namun akan tergantung dari hasil pengujian kredit (*credit testing*) Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan apakah sebagai tindak pidana atau bukan.

Dikaitkan dengan proses pemberian kredit yang terdapat dalam perkara Nomor : 69/Pid.Sus/2020/PN.Idm di atas, terdakwa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemberian kredit dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama antara korporasi PT Banon Prasetya Utama sebagai debitur dengan PD BPR PK Cantigi sebagai kreditur.
- b. Terdakwa mempunyai kewenangan dalam memutus kredit.
- c. Pemberian kredit tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- d. Pemberian kredit dilakukan pada pegawai korporasi PT Banon Prasetya Utama yang merupakan mitra Pertamina .
- e. Pembayaran angsuran kredit dipotong setiap bulan oleh juru bayar PT Banon Prasetya Utama sesuai surat pernyataan masing-masing debitur.
- f. Debitur datang sendiri ke Kantor PD BPR Cantigi dan mengakui menerima fasilitas kredit.
- g. Tiap-tiap debitur membuat rekening tabungan untuk menampung besarnya kredit yang diberikan.
- h. Dalam putusan kredit dibuat *quorum*, pertanggungjawabannya bersifat *collective collegial*,
- i. Terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari pemberian kredit.

Selain langkah-langkah tersebut, performance kredit dibuat terdakwa sesuai dengan aturan kolektibilitas yang diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 33/POJK.03/2018 perihal Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Pembukuan bank pun sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam arti tidak ada rekayasa (*window dressing*).

Fakta-fakta di atas tidak menjadi penilaian majelis hakim, karena tetap diperhadapkan dengan jumlah nominal kredit macet di PD BPR PK Cantigi sejumlah Rp. 4.545.000.000, . Ini artinya, penilaian hakim dalam kasus tersebut tidak melihat dari kebenaran prosedur formal, namun hanya melihat dari akibat yang timbul. Untuk memenuhi adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian, adalah sangat mudah dicari dijadikan pertimbangan hakim terdakwa dalam pemberian kredit melanggar prinsip kehati-hatian.

Proses pemberian kredit sesungguhnya berbelit jika dilaksanakan secara sempurna oleh para pemangku tugas pemberian kredit, seperti diurai sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Pemutus Kredit (Manager), yaitu (Yunita & Ifrani, 2019)

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS, KRD, dan yang telah ditetapkan.
- e. Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit.
- f. Meyakini dokumen yang mendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah, dan berkekuatan hukum.
- g. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan / kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi *cashflow* yang mendukungnya.
- h. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, meyakini bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- i. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, meyakini bahwa pembinaan administratif maupun pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- j. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit yang ditetapkan Direksi.
- l. Memastikan bahwa PPND telah dibuat dan dipastikan jadwal penyerahannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Analis Kredit / Marketing Kredit, yaitu:

- a. Menciptakan hubungan awal dengan calon debitur atau debitur yang akan dilayani.
- b. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- c. Setiap pejabat pemrakarsa/penganalisa dan pengevaluasi kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- d. Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- e. Menerima dan menindaklanjuti permohonan tertulis dari debitur atas kebutuhan kreditnya.
- f. Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan.
- g. Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum.

- h. Melakukan negosiasi awal dengan debitur dan melaporkan hasil negosiasi tersebut secara tertulis.
 - i. Menyajikan analisis dan evaluasi kredit sesuai dengan format yang berlaku.
 - j. Menyajikan secara tertulis risiko yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis; Meyakini bahwa tipe, struktur dan syarat kredit yang diusulkan bersifat melindungi bank.
 - k. Menindaklanjuti penyelesaian Putusan Penundaan Dokumen (PPND);
 - l. Melakukan review dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.
- Tugas dan Tanggung Jawab Administrasi Kredit, yaitu :
- a. Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit.
 - b. Memastikan bahwa ketaatan terhadap Prinsip Kehati-hatian untuk setiap permohonan kredit telah dilaksanakan dengan memberikan pendapat/opini bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi.
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan putusan kredit terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit.
 - d. Menginformasikan kredit-kredit yang akan jatuh tempo 3 bulan yang akan datang kepada pejabat pemrakarsa kredit.
 - e. Memastikan bahwa pengelolaan berkas / kredit telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan sisdur yang berlaku.
 - f. Memastikan bahwa asuransi kredit, asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang berkaitan dengan kredit telah dikelola/diadministrasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Mengadministrasikan PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit) pejabat Kredit.
 - h. Memastikan bahwa aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.
 - i. Menginformasikan kepada petugas kredit tentang dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo.
 - j. Menginformasikan kepada petugas kredit dokumen yang harus dipenuhi atas PPND (Putusan penundaaan Dokumen).
 - k. Memastikan bahwa Offering letter telah dibuat sesuai dengan putusan kredit.
 - l. Memastikan bahwa IPK (Instruksi Pencairan Kredit) telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - m. Menerbitkan IPK setelah semua persyaratan kredit terpenuhi.
 - n. Menerima dan menyimpan bukti asli kepemilikan agunan dari nasabah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Kriteria Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana bank dalam bidang perkreditan, tidak ditemukan secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan kriteria apa saja yang masuk dalam kategori tindak pidana perkreditan. Kristian dan Yopi Gunawan mengidentifikasi adanya 5

(lima) kelompok utama jenis tindak pidana perbankan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu tindak pidana berkaitan dengan perizinan, tindak pidana berkaitan dengan usaha bank, tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (Kristian & Gunawan, 2013).

Dari 5 (lima) kelompok utama jenis tindak pidana perbankan tersebut, tindak pidana bank dalam bidang perkreditan kedudukannya berada dalam kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan /atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank. Sikap dan /atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank, menjadi kehendak Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan agar menjunjung tinggi asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian ini menjadi asas bagi seluruh kegiatan perbankan, termasuk dalam hal pemberian kredit, padahal di luar asas kehati-hatian ada asas lain dalam dunia perbankan. Asas-asas lain tersebut, meliputi asas kepercayaan (*fiduciary relation*), asas mengenal nasabah (*know your customer principle*), dan asas kerahasiaan (*secrecy principle*) (Imaniyati, 2010). Kredit dalam Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menjadi masalah besar bagi perbankan bahkan menjadi fokus perhatian penyidik, apabila pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan bersisa nominal (*outstanding*) besar berada dalam kategori atau kolektibilitas kredit macet. Batasan umum arti kredit macet adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali (Harun, 2010). Dalam Undang-Undang Perbankan tidak ditemukan tentang istilah kredit macet, namun hanya dapat kita temukan pada Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. SK Direksi tersebut memosisikan kredit macet pada urutan terakhir dari 5 (lima) penggolongan kredit yaitu : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.

Sedemikian buruknya persoalan kredit macet ditinjau dari segi prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar, sehingga sangat wajar apabila kredit macet menjadi persoalan hukum. Pihak bankir sebagai profesi khusus dalam bidang perbankan harus berhati-hati karena dalam doktrin hukum pidana mengatakan, “Kalau ada aturan khusus bagi orang-orang yang menekuni profesi tertentu, lalu tidak menaati aturan itu, pada umumnya sudah mengandung sikap tidak berhati-hati” (Schaffmeister & Sutoris, 2007). Secara umum prosedur proses pemberian kredit meliputi permohonan kredit, analisa kredit, pemberian persetujuan kredit, dan persetujuan pencairan kredit. Masing-masing proses mempunyai aturan main yang harus ditaati. Asas pemberian kredit yang sehat diberlakukan Bank Indonesia melalui Keputusan Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 Pasal 2 menyebutkan, bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit. Dijelaskan Keputusan Bank Indonesia No. 23/69/DI tanggal 28 Februari 1991 Pasal 1b, jaminan pemberian kredit maksudnya keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dua Keputusan Bank Indonesia tersebut merupakan implementasi dari maksud Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang membedakan antara jaminan dan agunan. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan. Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan, berbunyi:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.

Di samping itu dalam Pasal 8 UU Perbankan dipertegas lagi bahwa dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah bank, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas nasabah tersebut dan diterapkannya pedoman perkreditan yang sehat.

Secara lengkap disampaikan Neni Sri Imaniyati, selain ketentuan Pasal 8 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit adalah Pasal 6 huruf (K) UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Ketiga pasal tersebut menyebutkan :

- a. Dalam usahanya bank dapat membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian bila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib

dicairkan secepatnya. Ketentuan ini dimaksud untuk mempercepat proses pencairan jaminan, karena dalam praktik pelelangan jaminan seringkali kurang diminati oleh pihak penawar sehingga menyebabkan sulitnya mencairkan jaminan. (Pasal 6 huruf (K) UU Perbankan No. 7 Tahun 1992).

- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. (Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998).
- c. Pidana dan sanksi administratif Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja :
- d. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. (Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998).
- e. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998).

Dalam pemberian kredit harus diperhatikan adanya jaminan kredit dan pengikatan jaminan kredit. Fungsi utama jaminan kredit adalah untuk memberi keyakinan pada bank atau kreditur terhadap debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Mengenai jaminan atau agunan, Neni Sri Imaniyati menjelaskan, apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila ditetapkan oleh bank perlu adanya agunan tambahan berupa barang, harus dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut. Agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang-barang jaminan atau agunan tambahan, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Schaffmeister, Keijzer & Sitorus, 2007):

1. Melakukan pengikatan secara yuridis formal atas barang-barang dan jaminan atau agunan tambahan yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku.
2. Apabila jaminan atau agunan tambahan atas kredit yang diberikan berupa barang tetap/ barang tidak bergerak, cara pengikatannya dilakukan dengan pembuatan akta hipotik

sebagaimana diatur dalam Buku II Bab 21 KUHPerdara (Pasal 1162 s/d 1232). Bila barang-barang tidak bergerak tersebut terdiri dari hak atas tanah, pengikatannya diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961 yang berbunyi :

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan lelang hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibukukan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.”

3. Hipotik dapat dipasang atas nama kreditur baik perorangan maupun badan hukum Indonesia ataupun asing, sedangkan creditverband hanya dapat mengadakan *creditverband*.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, cara memperoleh hak tanggungan dengan penyerahan hak milik dalam kepercayaan (FEO) hanya sah bila menyangkut barang-barang bergerak, sedangkan pengikatan secara FEO atas barang tidak bergerak adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Dalam hal FEO, bank harus bertindak sangat hati-hati, khususnya dalam hal bonafiditas calon debitur, karena barang-barang bergerak yang dijamin secara FEO tetap dikuasai oleh debitur. Jadi berhasil atau gagalnya bentuk jaminan FEO itu semata-mata tergantung pada bonafiditas dan itikad baik debitur (SEBI No.4/248 UPPK/PK tanggal 6 Maret 1972).

Sebagai konsekuensi dari penyaluran kredit, adanya kredit macet tidak dapat dihindari. Sejuahmana pertanggungjawaban hukum sebagai kesalahan (*schuld*) atas kredit macet, bukan saja dilihat dari segi proses pemberian kredit atau ketaatan terhadap *system operational procedure* (SOP) internal perbankan beserta regulasinya, pengikatan jaminan atau agunan, akan tetapi harus dilihat dari faktor yang menjadi sumber kemacetan. Apabila kemacetan disebabkan karena faktor kondisi usaha debitur atau kondisi perekonomian yang memburuk, kondisi kemacetan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai kelalaian bank, namun disebut sebagai ingkar janji (*wanprestasi*) debitur. Wanprestasi dalam konteks perjanjian kredit ini adalah keadaan dimana debitur telah lalai untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan kredit. Menghadapi debitur *wanprestasi*, pihak bank akan melakukan kunjungan langsung (*on the spot*) di tempat debitur guna memastikan faktor penyebab kemacetan. Apabila bank meyakini karakter debitur beritikad baik, memiliki potensi membayar lunas dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh kelonggaran pembayaran atau jangka waktu kredit, bank akan melakukan penyelamatan kredit di antaranya dengan cara penjadwalan kembali

(*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), persyaratan kembali (*reconditioning*), sebelum bank menerbitkan surat teguran atau peringatan berkali-kali, sampai pada akhirnya dilakukan pelelangan terhadap barang agunan. Kredit macet yang diakibatkan faktor intern bank misalnya bank melakukan rekayasa ataupun diciptakan debitur/perusahaan fiktif sehingga kredit tersebut menjadi macet, maka hal tersebut dapat dibebankan sebagai kelalaian pengurus atau pegawai bank.

Unsur kesalahan baik berupa kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) di sini sebagai alat untuk menjerat bagi pejabat /pegawai bank yang tidak bersikap hati-hati dalam menyalurkan kredit bank. Terhadap pejabat bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 ayat (2) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Sepanjang terdapat bukti yang cukup dan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, maka pelanggaran atas prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan. Pelanggaran prinsip kehati-hatian inilah sebagai dasar untuk dikriminalisasinya pemberian kredit dalam hal terdapat salah satu di antara kriteria di bawah ini (Marpaung, 2005) :

- a. Memberikan kredit tanpa mengindahkan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kepentingan grup perusahaan
- b. Menggunakan kredit secara menyimpang dari peruntukannya
- c. Kredit tidak ditutup dengan jaminan yang cukup, atau tidak dengan jaminan sebagaimana lazimnya
- d. Tidak dilakukan analisis kredit mengenai kemampuan nasabah dalam pengembalian kreditnya
- e. Kredit diberikan tanpa kredit proposal (tujuan pemakaian kredit).
- f. Pemberian kredit melampaui kewenangan atasannya tanpa memperoleh izin dan pelaporan ke kantor pusatnya.
- g. Jaminan yang dikuasai bank belum diikat secara efektif.
- h. Manipulasi uang setoran dari nasabah dengan cara memberikan tanda setoran berupa kuitansi dengan membubuhkan tanda tangan / paraf pada buku setoran nasabah, tetapi uang yang diterima itu tidak dibukukan pada penerimaan dan uang tidak disetor ke kas.
- i. Memberikan kredit fiktif, yaitu mengajukan permohonan kredit seolah-olah dari nasabah dengan memakai tanda tangannya dan uang tersebut diambil untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian, tindak pidana di bidang perkreditan disebabkan 2 (dua) hal yaitu penyimpangan dan/atau rekayasa pemberian kredit dan penyalahgunaan fasilitas kredit. Penyimpangan dan/atau rekayasa pemberian kredit merupakan salah satu wujud melanggar prinsip kehati-hatian, dalam konteks hukum pidana sebagai kesalahan (*schuld*) baik berupa kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), sedangkan penyalahgunaan

fasilitas kredit adalah kesengajaan untuk melakukan penggelapan atau perbuatan merusak kepercayaan dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik (tidak beritikad baik).

Unsur kesalahan merupakan bagian integral unsur tindak pidana yaitu terdiri unsur perbuatan (yang); melawan hukum (yang berhubungan dengan); kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dipertanggungjawabkan (Marpaung, 2005).

KESIMPULAN

1. Prosedur pemberian kredit melanggar prinsip hehati-hatian jika dalam menyalurkan kredit tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi bank, baik diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun yang diatur oleh internal bank itu sendiri diantaranya : kredit tidak ditutup dengan jaminan yang cukup, tidak dilakukan analisis kredit, kredit diberikan tanpa permohonan tertulis, pemberian kredit melampaui kewenangan, jaminan yang dikuasai bank belum diikat secara efektif.
2. Kriteria pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagai tindak pidana, yaitu apabila bank mengalami kolektibilitas kredit macet akibat pemberian kredit tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi bank, baik diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun yang diatur oleh internal bank itu sendiri, serta adanya kehendak dengan sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*) mencocoki unsur-unsur berupa meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, fasilitas kredit dari bank, memberikan persetujuan penarikan fasilitas kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit, sehingga bank mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, M. A & Thohari, A.A. (2003). Judicial Watch Indonesia, *BLBI: Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi*. Hasil Riset Bank Indonesia.

Harun, B. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Pustaka Yustisia, D.Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius. (2007). *Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kristian & Gunawan, Y. (2013). *Tindak Pidana Perbankan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Bandung

Imaniyati, N.S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Pope, J. (2007). *Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System [Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional]*. Yayasan Obor Indonesia

Pardede, M. (1995). *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Usman, R. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Yahman. (2011). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Prestasi Pustaka Publisher

Yunita, S & Ifrani. (2019). Pelanggaran terhadap Prinsip Kehati-hatian Kredit dalam Perspektif Hukum Pidana, *Badamai Law Journal*, 4(2), September 2019.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210915161239-17-276545/awasi-kredit-macet-bos-ojk-soroti-np-bank-bank-ri>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb390bafabe5e29d82313131333131.html>